

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang Undang No 17 Tahun 2003 pasal 2 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu Direktorat Jenderal yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Melalui visi menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diharapkan DJKN dapat membantu *stakeholder* penyerah piutang untuk mendapatkan hasil tagih atas hak mereka. Disamping itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Keuangan, DJKN juga berperan dalam pengelolaan hak negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang bertugas melaksanakan pelayanan lelang.

Selama pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan di Seksi Pelayanan Lelang dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti Mengarsipkan Data Risalah Lelang Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dimana Risalah Lelang merupakan sebuah berita

acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul **“Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Malang).”**

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebelum memasuki dunia kerja. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan Praktikan. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa teori dan praktek yang telah didapatkan tentang aktivitas di dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan program studi yang dipelajari yaitu Akuntansi Sektor Publik Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Selain itu, tujuan PKL yaitu untuk melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu untuk memahami dan mempelajari secara langsung mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL Malang) dan untuk membantu dalam proses pelaksanaan dalam hal penyiapan dokumen – dokumen yang dibutuhkan

1.2.3 Manfaat PKL

Manfaat Praktik Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mengenali dan beradaptasi dengan dunia kerja,
2. Mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman praktik kerja tentang proses pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan di KPKNL Malang,

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang yang terletak di Jalan. S. Supriadi No. 157, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65139. PKL dilaksanakan selama 900 jam setara kurang lebih 5 bulan yang lebih tepatnya dilaksanakan pada 30 Agustus 2021 sampai dengan 04 Februari 2022. Pelaksanaan PKL sesuai jam kerja pada KPKNL Malang yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan perharinya pukul 07.30 – 17.00 WIB

1.4 Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan utama PKL, maka metode pada saat pelaksanaan PKL adalah :

1. Pembekalan
 - a. Sebelum pelaksanaan PKL, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PKL,
 - b. Pembekalan PKL berisi tentang materi untuk pemenuhan capaian pembelajaran, etika, teknik dan/atau pengayaan materi sebagai bekal PKL,
 - c. Pembekalan PKL dilakukan di kampus Polije dengan pemateri dari dosen dan/atau praktisi instansi,
 - d. Di akhir pembekalan PKL, dilakukan evaluasi penguasaan materi (nilai pembekalan),

- e. Nilai pembekalan merupakan salah satu komponen penilaian untuk kegiatan PKL.

2. Pelaksanaan PKL

- a. Dalam pelaksanaan PKL menggunakan metode observasi partisipasi dimana mahasiswa mengikuti penempatan sesuai dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Selama pelaksanaan PKL juga dilakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Lelang dan juga Pegawai Seksi Pelayanan Lelang terkait informasi mengenai Proses Lelang, Macam – macam lelang dll untuk mendukung penulisan laporan.
- b. Mengisi buku BKPM yang diisi dengan deskripsi kegiatan sehari hari selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan.
- c. Mendokumentasikan beberapa hasil kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).

3. Pelaporan Hasil PKL

Mahasiswa menyusun sebuah karya ilmiah berupa laporan kegiatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yang kemudian mahasiswa melaporkan hasil laporan kepada dosen pembimbing.